



**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**Unmas Denpasar**

Sekretariat :JalanKamboja No.11A Denpasar 80232

Telp/Fax : (0361) 227019

Website: <http://unmas.ac.id> , E-mail: [info@unmas.ac.id](mailto:info@unmas.ac.id)



---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**NOMOR: K.190/C.13.02/Unmas/II/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM**  
**PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR**

- Menimbang:
- a. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
  - b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data PendidikanTinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan PerguruanTinggi;

9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 110A/PP/A.10/B/II/2022.

Memperhatikan: 1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Rabu, 2 Pebruari 2022;

2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Senin, 7 Pebruari 2022 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR**

- KESATU** : Dokumen utama SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan dan diberlakukan, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk melaksanakan sebagai konsekuensi dari komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI diseluruh bagian di lingkungan Unmas Denpasar;
- KEDUA** : Untuk menjamin kepastian dan pencapaian pelaksanaan semua dokumen SPMI Unmas Denpasar, wajib dokumen Kebijakan, Manual, Standar, dan formulir SPMI Unmas Denpasar disosialisasikan secara massif dan berkelanjutan kepada seluruh pimpinan, sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar dan semua pihak penerima manfaat,
- KETIGA** : Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan semua dokumen utama SPMI bersumber dari biaya penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada Tanggal : 8 Pebruari 2022  
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar



*I Made Sukamerta*  
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIDK. 8896433420